

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 97/D/O/2000

tentang

PERUBAHAN BENTUK
SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN PGRI PALEMBANG DI PALEMBANG
MENJADI UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG DI PALEMBANG

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa melalui Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 065/O/1986 tanggal 5 Pebruari 1986 telah ditetapkan/diberikan status kepada program-program studi di lingkungan Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan PGRI Palembang di Palembang yang diselenggarakan oleh Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi PGRI Sumatera Selatan di Palembang ;
- b. bahwa melalui rekomendasi Koordinator Kopertis Wilayah II Nomor 1345/002.2/KL/2000 tanggal 1 Mei 2000 diusulkan perubahan bentuk Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan PGRI Palembang di Palembang yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi PGRI Sumatera Selatan di Palembang menjadi Universitas PGRI Palembang di Palembang ;
- c. bahwa Pemerintah dalam melakukan pengawasan dan pembinaan penyelenggaraan perguruan tinggi swasta, di pandang perlu mengubah bentuk Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan PGRI Palembang di Palembang yang diselenggarakan oleh Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi PGRI Sumatera Selatan di Palembang menjadi Universitas PGRI Palembang di Palembang ;
- d. bahwa sehubungan dengan itu, telah diadakan penyesuaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan perlu ditetapkan perubahan bentuk dimaksud dalam butir b dan c di atas dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1988;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
a. Nomor 85/M Tahun 1989;
b. Nomor 136 Tahun 1999;
c. Nomor 335/M Tahun 1999;

4. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 39 Tahun 1964 tanggal 4 Mei 1964;

5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor 097/O/1981 tanggal 24 Februari 1981;
b. Nomor 0211/U/1982 tanggal 26 Juni 1982;
c. Nomor 0336/O/1984 tanggal 9 Agustus 1984;
d. Nomor 020/U/1986 tanggal 15 Januari 1986;
e. Nomor 0135/O/1990 tanggal 15 Maret 1990;
f. Nomor 0300/O/1992 tanggal 7 Juli 1992;
g. Nomor 0349/O/1992 tanggal 24 Agustus 1992;
h. Nomor 036/U/1993 tanggal 9 Februari 1993;
i. Nomor 056/U/1994 tanggal 19 Maret 1994;
j. Nomor 222/O/1998 tanggal 7 September 1998;

6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 010/O/2000 ;

Memperhatikan : 1. Rekomendasi Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis) Wilayah II di Palembang surat Nomor 1345/002.2/KL/2000 tanggal 1 Mei 2000;

2. Hasil penilaian Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi pada bulan Juni 2000.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Pertama : a. Mengubah bentuk Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan PGRI Palembang di Palembang yang diselenggarakan oleh Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi PGRI Sumatera Selatan di Palembang menjadi Universitas PGRI Palembang di Palembang yang diselenggarakan oleh Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi PGRI Sumatera Selatan di Palembang.

b. Nama Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan PGRI Palembang di Palembang yang diselenggarakan oleh Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi PGRI Sumatera Selatan di Palembang dilarang digunakan lagi dalam penyelenggaraan kegiatan akademik.

c. Perubahan bentuk pada butir a di atas, mencakup penyesuaian/penyempurnaan nama program studi pada Universitas PGRI Palembang di Palembang yang diselenggarakan oleh Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi PGRI Sumatera Selatan Palembang.

Kedua : a. Menetapkan kembali status Terdaftar kepada 4 (empat) program studi yang terdiri dari :

1. Program Studi Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia, dan Daerah ;
2. Program Studi Bimbingan dan Konseling (dh. Pendidikan Psikologi dan Bimbingan ;
3. Program Studi Pendidikan Fisika ;
4. Program Studi Pendidikan Ekonomi, Kekhususan Pendidikan Akuntansi untuk jenjang pendidikan program S1 di lingkungan Universitas PGRI Palembang di Palembang yang diselenggarakan oleh Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi PGRI Sumatera Selatan di Palembang.

b. Menyatakan tetap berlaku kepada 3 (tiga) program studi "peringkat akreditasi B dan C" berdasarkan Keputusan Ketua BAN-PT No.002/BAN-PT/Ak-11/XII/1998 tanggal 22 Desember 1998 yang terdiri dari :

1. Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris peringkat akreditasi "B";
2. Program Studi Matematika Peringkat akreditasi "B" ;
3. Program Studi Sejarah Peringkat akreditasi "C" ;

untuk jenjang pendidikan program S1 di lingkungan Universitas PGRI Palembang di Palembang yang diselenggarakan oleh Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi PGRI Sumatera Selatan di Palembang.

c. Memberikan status Terdaftar kepada 8 (Delapan) program studi yang terdiri dari :

1. Program Studi Akuntansi ;
2. Program Studi Manajemen ;
3. Program Studi Teknik Sipil ;
4. Program Studi Teknik Elektro ;
5. Program Studi Teknik Kimia ;
6. Program Studi Fisika ;
7. Program Studi Biologi ;

untuk jenjang pendidikan program S1 dan Program Studi Budidaya Perikanan untuk jenjang pendidikan program DIII di lingkungan Universitas PGRI Palembang di Palembang yang diselenggarakan oleh Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi PGRI Sumatera Selatan di Palembang.

Ketiga :

- Kelima : a. Untuk mendapat Ijazah negara, para mahasiswa program studi berstatus Terdaftar pada diktum "kedua" diwajibkan menempuh ujian negara (Ujian Pengawasan mutu) sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 020/U/1986 tanggal 15 Januari 1986 tentang Ujian Negara Bagi Mahasiswa Perguruan Tinggi Swasta pada program studi yang berstatus Terdaftar.
- b. Ijazah negara program studi berstatus Terdaftar sebagaimana tersebut pada diktum "kedua" harus didaftarkan kepada dan ditandatangani oleh Koordinator Kopertis Wilayah II di Palembang.
- Keempat : Setelah Keputusan ini ditetapkan, apabila Koordinator Kopertis Wilayah setempat menilai ternyata bahwa program studi sebagaimana tersebut pada diktum "kedua" tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 222/U/1991 tanggal 7 September 1998, maka pemberian status Terdaftar tersebut akan dicabut sebelum jangka waktu 5 (lima) tahun berakhir.
- Kelima : Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

pada tanggal : 09 Juni 2000

A.n.b. MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

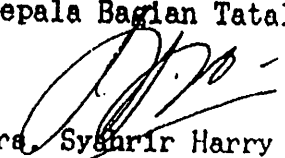
Ttd.

SATRYO SOEMANTRI BROJONEGORO
NIP 130 889 802

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Pendidikan Nasional;
2. Sekretaris Jenderal Depdiknas;
3. Inspektur Jenderal Depdiknas;
4. Kepala Balitbang Depdiknas;
5. Koordinator Kopertis Wilayah II di Palembang;
6. Pimpinan Perguruan Tinggi yang bersangkutan.

Disalin sesuai dengan aslinya.
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Departemen Pendidikan Nasional
Kepala Bagian Tataaksana


Dra. Syahrir Harry Djali
NIP 130 610 199